



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penunangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/1501-Ds.-Pend.

Pemberian ijin kepada * **YAYASAN DAARUL AHIBBAH** * untuk mendirikan **SMA ISLAM DAARUL AHIBBAH** yang berkedudukan di Jl. Warung Sulkur Km. 8 Kp. Ciguha Rt. 02 / 01 Desa Carenang Kec. Carenang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari **YAYASAN DAARUL AHIBBAH** Nomor : 050 / YDA/VII/ 2008 tanggal 10 Juli 2008
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN DAARUL AHIBBAH** telah berusaha mendirikan **SMA ISLAM DAARUL AHIBBAH** di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada **YAYASAN DAARUL AHIBBAH** yang berkedudukan di Jl. Warung Sulkur Km. 8 Kp. Ciguha Rt. 02/01 Desa Carenang Kec.Carenang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 50 tahun 1998
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Carenang nomor 451 / 179 / Kusos, tanggal 21 Juli 2008
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Carenang Nomor :421.3 / 043 - UPTD tanggal 11 Juli 2008
3. Rekomendasi Kepala Desa Carenang Nomor : 001/ 5.Rek / Ds.107 / VII / 2008 tanggal 14 Juli 2008
4. Rekomendasi Kepala Desa Carenang Nomor : 001/ 5.Rek / Ds.107 / VII / 2008 tanggal 14 Juli 2008
- Memperhatikan Pula** : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090 / 1427 – Ds.pend tanggal 27 Agustus 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi ijin kepada **YAYASAN DAARUL AHIBBAH** untuk mendirikan **SMA ISLAM DAARUL AHIBBAH** di Jl.Warung Sulkur Km. 8 Rt. 02/01 Kp.Ciguha Desa Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut – turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.
- Ketiga** : Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.